

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Abdul Rahman Hamid Kai, Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung Lantai II. 5
Pekanbaru Riau 28292 Laman : inspektorat.pekanbaru.go.id



**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1.	Nama Lengkap	:	Firmansyah, S.E
2.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Dengkalis, 04 November 1970
3.	N I P	:	19701104-199412-1 001
4.	NIP Lama (jika ada)	:	132 115 310
5.	Pendidikan Terakhir	:	S1
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Pembina (IV.a) 01 April 2025
7.	SK CPNS (TMT)	:	01 Desember 1994
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	:	PPUPD Ahli Madya 21 Desember 2023
9.	Jenis Kelamin	:	Pria
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl. Keppres)	:	SLKS XX Tahun (125/TK/TAHUN 2019, 22 November 2019)
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhkan hukuman s.d selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (No. dan TMT s.d selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 26 Agustus 2026



Inspektur Daerah
Pekanbaru

WITO, S.STP., M.Si
NIP. 19810605 199912 1 001

FIRMANSYAH, S.E
NIP. 19701104 199412 1 001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMER - 11163/KI/C/1994

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menetapkan : bahwa dalam rangka pengisian lowongan yang kosong di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 1994/1995 diangkat untuk mengangkat yang namanya tercantum di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jls Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1985;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993;
 8. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984;
 9. Keputusan Mendikbud Nomor 0284/P/1994;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Nomor 49/1994 tanggal 30 Mei 1994;
 - b. Surat Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Riau No 15816/1994/CT/94 tanggal 5 November 1994
 - c. Persetujuan Kepala BSM Nomor 11-210047213 tanggal 11 November 1994

K E M U T U S A N

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1994 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Firmansyah |
| 2. NIP | : 132115310 |
| 3. Tempat/tanggal lahir | : Bangkalis, 4 November 1970 |
| 4. Jenis Kelamin | : Pria |
| 5. Pendidikan | : D.III/A, III Rend. Matematika Tahun 1992 |
| 6. Golongan ruang | : II/c |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 3 tahun 0 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 1 x Rp 131.700,00 = Rp 131.700,00 |
| 9. Tunjangan Pendidikan | : Rp 15.000,00 |
| 10. Tugas dan Unit Kerja | : Guru BIP smp pada Rts negeri Bangkalis |

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungannya sebagaimana mestinya

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 1994

Tembusan :

1. Kepala BSM di Jakarta
2. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan
3. Kepala KPM Diwil.
4. Direktorat Utama PT. TAPEN di Jakarta
5. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Riau
6. Sahid Dirasas Kanwil Depdikbud Prop. Riau
7. Kepala Rts Negeri Bangkalis

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
Kantor Pusat pada unit kerja
Unitas Kerja / Ins. pengembangan
Sekretariat Jenderal

Das. 01-11-1994
V.P. 01-11-1994

10/1/94





GUBERNUR RIAU

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR: KPTS. 256/SL/2025

TENTANG

KEPADAAN PANGKAT PEGAWAI NEGRI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
ATAS NAMA ASRIATI, S.Pd, dan
GUBERNUR RIAU,

Menimbang
Mengingat

|| dan sekuatnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

1. Menetapkan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau atas nama ASRIATI, S.Pd, dan

KEDUA

2. Pegawai Negeri Sipil

Nama

FIRMANSYAH, S.E.

Tanggal Lahir

4 November 1970

NP

197011041994121001

Pendidikan

S-1 MANAJEMEN

Pangkat / golongan ruang / TMT

Pemata Tingkat I / III/d / 01-04 2008

Jabatan / Angka Kredit

Pegawai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Ahir Muda / 258.3

Masa Kerja Golongan Lama

28 Tahun 4 Bulan

Gaji Pokok Lama

Rp. 9.869.200,-

Unit Kerja

INSPEKTORAT

Unit Organisasi

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Instansi

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

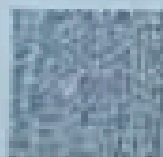
Terhitung mulai tanggal 1 April 2025 diakhiri dalam pangkat/golongan ruang Pembina (Gol. IV/a) dalam jabatan Pegawai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahir Muda angka kredit 258,3 dengan masa kerja golongan 28 Tahun 4 Bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 9.869.200,- ditambah dengan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Teknikal BKN Nomor MQ-21471000454 tanggal 4 Maret 2025.

KETIGA

3. Petikan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

4. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan.

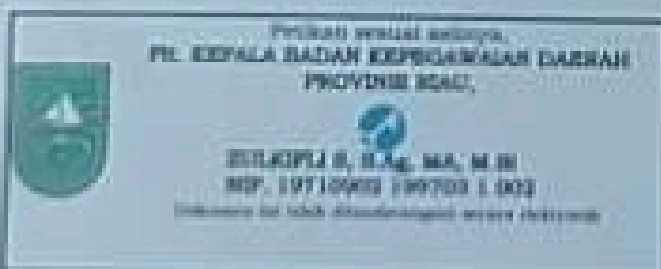


Disampaikan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Maret 2025

GUBERNUR RIAU,

dan

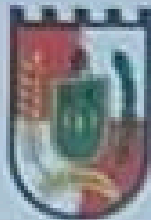
ABDUL WAJED



* UU/175 No. 12 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi diberikan oleh atau Dokumen Elektronik oleh atau hasil (melaya) merupakan alat bukti hukum yang sah."

"Dokumen ini telah disahkan sebagai dokumen yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kai, Tuah Negeri Kec. Tarayan Raya
PEKANBARU - RIAU

PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : KP.03.01/0/KPSDM/MP/2091/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Memandang :**
- bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang kosong, Saudara **FIRMANSYAH, SE** NIP.19701104 199412 1 001 jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Ahli Muda pangkat golongan ruang Penata Tk.I / III/d telah memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Tertibung mulai tanggal ditetapkan mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nama | FIRMANSYAH, SE |
| b. NIP | 19701104 199412 1 001 |
| c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT | Penata Tk.I / III/d / 1-04-2000 |
| d. Unit Kerja | Inspekturat Daerah Kota Pekanbaru |

Dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Jenjang Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Jenjang Ahli Muda

KEDUA

- Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama menempati Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Ahli Muda diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Aksi Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

UNTUK PETIKAN YANG SAH

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PEKANBARU**

DEWAR SURYADI, SE, MM
Prestasi Tingkat I IV/M
NIP.19731021 199203 1 001

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 21 Desember 2023

PJ. WALIKOTA PEKANBARU

d.l.a.

MUFLIHUR

TAMBAHAN

1. Kopie Raster Jengkal RT 248 Pekanbaru di Pekanbaru;
2. Inspektur Inspekturat Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Kopie Raster Pengada Anggaran dan Harta Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125 /TK/TAHUN 2019

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : **del.**

Mengingat : **del.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **del.**

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, keteguhan, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : **del.**

PETIKAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

del.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125 /TK/TAHUN 2019

TANGGAL 22 NOVEMBER 2019

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
5027	Firmanayah, S.E. NIP 197011041994121001	Pemata Tk.I/P2/UD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau	Satyalancana Karya Satya XX Tahun



Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala, Sekretaris, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

Letnan TN Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.Olan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

del.

JOKO WIDODO



No. 5027/4/2019



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satpa XX Tahun
Kepada**

Nama : Firmansyah, S.E.
Pangkat : Pemula TK, / NTP 1970/1041994121001
Jabatan : ST/SPD Ahli Muda pada Inspektori Daerah Kota Pekanbaru
Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43; Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, ketekunan, kerakupan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 123 /TK/TAHUN 2019

Jakarta, 22 November 2019

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung Lontok Lt. 3
Pekanbaru Riau, 28292 Lantian : Inspektorat pekanbaru.go.id



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT**

Nomor : B 700 / WPT - VMUM / 187 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMTO, S.STP., M.Si
NIP : 19810605 199912 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Plt. Inspektur
Instansi : Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : FIRMANSYAH, SE
NIP : 19701104 199412 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : PZUPD Ahli Madya
Instansi : Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingatumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 26 Agustus 2026



INSPEKTUR DAERAH
PEKANBARU

SAMTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda/IV,c
NIP. 19810605 199912 1 001